

Pengadilan Negeri Bangli

Jl. Brigjen Ngurah Rai No.61, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80613 80613
036691030

<https://pn-bangli.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan persetujuan e-ligitasi dan pembuatan akun tergugat pada e-court

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas lengkap sesuai checklist.
2. Data / identitas pihak tergugat, dan kuasa hukumnya (jika memakai kuasa hukum). Kuasa hukum harus telah memiliki akun pada e-court

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas meja e-court input kuasa hukum (jika memakai kuasa hukum) yang telah diverifikasi Pengadilan Tinggi pada e-court
2. Generate user / akun untuk pihak tergugat (jika tanpa kuasa hukum)

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran pihak tergugat pada e-court

Pengaduan Layanan

1. <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. No. Telp Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI : (021) 256 783 00
3. No. Telp Pengadilan Tinggi Denpasar : (0361) 222 952
4. No. Telp Pengadilan Negeri Bangli : (0366) 91030